

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
PERUSAHAAN AGEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

TESIS



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)*

**SERLI
02012681923014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**


**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
PERUSAHAAN AGEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**Serli
Nim. 02012681923014**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis
dan dinyatakan Lulus Pada Tanggal 8 Juni 2021**

Palembang, 2021


Pembimbing I


**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001**

Pembimbing II


**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL
NIP. 197704292000121002**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**



**Menyetujui
Dekan,**

**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Serli
Nomor Induk Mahasiswa	: 02012681923014
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 30 Oktober 1997
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini ialah asli dan belum pernah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 06 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan



SERLI

02012681923014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu
kepada kata-kata pengetahuan.” (Amsal 23:12)**

**“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya,
dan Ia akan bertindak” (Mazmur 37 : 5)**

**“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur” (Filipi 4 : 6)**

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

Tuhan Yesus Kristus

Kedua Orang Tuaku dan Saudariku tercinta

Keluarga Besarku tersayang

Para Dosen dan Guruku yang terhormat|

dan Sahabat-Sahabatku

serta Almamater yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu. Hormat dan pujian senantiasa hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa atas penyertaan serta kasih karunia-Nya sajalah penulis dapat dimampukan untuk melewati segala proses penulisan tesis ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya.

Tesis ini yang berjudul “Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulisan penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang kedudukan dan tanggung jawab hukum perusahaan agen dan produsen (prinsipal) serta pihak ketiga dalam hal ini (Badan Usaha Milik Negara) dalam pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara yang mana belum adanya pengaturan khusus terkait perusahaan agen dan juga mengenai perjanjian keagenan baik secara umum maupun secara khusus sehingga hal ini memberikan dampak bagi tanggung jawab masing-masing pihak ketika terjadinya kerusakan atas barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat utama untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dari itu penulis dengan sangat berterimakasih bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi melakukan penelitian selanjutnya.

Palembang, 06 Mei 2021

SERLI
02012681923014

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua para pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat, didikan, serta telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ucapan terimakasih ingin penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing II Tesis penulis. Terimakasih telah memberikan arahan, didikan dan masukan serta selalu bersedia meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan bagi penulis.
4. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis I penulis. Terimakasih telah memberikan arahan, didikan dan masukan serta selalu bersedia meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan bagi penulis.

8. Prof. Dr. Achmad Romsan S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai hidup.
10. Semua staf baik akademik maupun non akademik di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam proses kelancaran terselesainya penulisan tesis ini.
11. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
12. Seluruh teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Secara khusus kepada:
 - a. Kedua Orangtua saya, Mama dan Papi yang tercinta. Terimakasih karena selalu memberikan doa, dukungan baik secara materil maupun moral, dan kasih sayang. Terlebih lagi terimakasih untuk perjuangan, pengorbanan serta kesabaran yang tiada hentinya diberikan selama ini bagi penulis.
 - b. Kepada Adikku Fenny Nessya Josaf. Terimakasih atas segala doa, canda tawa serta dukungan yang telah diberikan.
 - c. Kepada Seluruh Keluarga Besar Saya yang selalu memberikan doa serta semangat kepada penulis untuk kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini.

- d. Sahabat-sahabat seperjuanganku dari perkuliahan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sampai sekarang Bagoes Mahendra Jaya, S.H dan Machdum Satria S.H., dan terkhusus Firza Ayu Dwitari S.H., terimakasih atas doa, waktu, dukungan, bantuan, canda tawa yang menghibur serta semangat dalam masa-masa perkuliahan sampai akhir. Semoga kita semua sukses dikemudian hari.
- e. Sahabat-sahabatku Since2012 Angelia Theresia , Poppy Puspita Sari, dan Rika Andriani yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan serta semangat yang tiada hentinya untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- f. Kepada mentor saya Vita Rosita, S.E terimakasih untuk doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis serta untuk semua sahabat seiman Gereja Bethel Indonesia Musi Palembang Indah khususnya yang tergabung dalam komunitas COOL (Community Of Love), terimakasih untuk doa, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
- g. Serta sahabat, rekan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak tersebut, penulis ucapkan terimakasih.

Palembang, 06 Mei 2021

SERLI
02012681923014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori.....	15
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan).....	15
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Tanggung Jawab Hukum)	18
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Perusahaan)	21
F. Definisi Operasional	27
1. Kedudukan Hukum	27
2. Tanggung Jawab Hukum.....	28
3. Prinsipal.....	28
4. Perusahaan Agen.....	29
5. Pengadaan Barang dan/atau Jasa	29
6. Badan Usaha Milik Negara	29
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	30

a.	Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>)	30
b.	Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>) ...	31
c.	Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	31
d.	Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>).....	32
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
4.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	35
a.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
b.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum	36
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	36
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	37
BAB II PERJANJIAN KEAGENAN, BADAN USAHA MILIK NEGARA, PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA		38
A.	Perjanjian Keagenan	38
1.	Pengertian Perjanjian Keagenan	38
2.	Macam-Macam Agen	46
3.	Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Keagenan	49
4.	Asas-Asas Hukum Perjanjian	50
5.	Berakhirnya Hubungan Keagenan	58
B.	Badan Usaha Milik Negara	60
1.	Dasar Hukum dan Pengertian Badan Usaha Milik Negara	60
2.	Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara.....	64
3.	Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara	65
4.	Pengurusan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara	68
5.	Prinsip - Prinsip Badan Usaha Milik Negara	69
C.	Pengadaan Barang dan Jasa BUMN	70
1.	Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	70
2.	Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.....	74
3.	Cara Pengadaan Barang dan Jasa BUMN	78
4.	Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa BUMN	81

BAB III PEMBAHASAN.....	84
A. Kedudukan Hukum Antara Perusahaan Agen Dengan Produsen (Prinsipal) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.....	84
1. Pihak-Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.....	84
a. Perusahaan Agen.....	85
b. Prinsipal.....	90
c. Pihak Ketiga (BUMN)	92
2. Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban	92
a. Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Secara Umum.....	92
b. Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban BUMN	98
3. Kedudukan Hukum Perusahaan Agen Dengan Produsen (Prinsipal) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa BUMN	100
a. Kedudukan Hukum Perusahaan Agen Dengan Produsen (Prinsipal) Ditinjau Dari KUHPerduta.....	101
b. Kedudukan Hukum Perusahaan Agen Dengan Produsen (Prinsipal) Ditinjau di Luar KUHPerduta (Peraturan Menteri BUMN) ..	108
c. Kedudukan Hukum Perusahaan Agen Dengan Produsen (Prinsipal) Ditinjau dari UUPK.....	113
B. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen dan Produsen (Prinsipal) Atas Terjadinya Kerusakan Barang dan/atau Jasa Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Badan Usaha Milik Negara	114
1. Dasar dan Bentuk Penggolongan Tanggung Jawab	116
a. Dasar Tanggung Jawab.....	116
b. Penggolongan Bentuk Tanggung Jawab.....	118
2. Penentuan Bentuk Tanggung Jawab Hukum	122
3. Pengaturan Terkait Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen dan Produsen (Prinsipal) Atas Terjadinya Kerusakan Barang dan /atau Jasa	125
a. Pengaturan Tanggung Jawab Ditinjau Dari KUHPerduta	131

b. Pengaturan Tanggung Jawab BUMN	139
c. Pengaturan Tanggung Jawab Ditinjau dari UUPK.....	144
C. Pengaturan Hukum Yang Ideal Yang Seharusnya Diformulasikan Dan Diterapkan Terkait Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Negara Pada Masa Yang Akan Datang	148
1. Perbandingan Pengaturan Keagenan Malaysia.....	148
2. Perbandingan Pengaturan Keagenan Singapura	150
3. Pengaturan Hukum Yang Ideal.....	153
a. Landasan Filosofis	154
b. Landasan Yuridis	155
c. Landasan Sosiologis	158
4. Bentuk dan Substansi Pengaturan Hukum.....	159
a. Bentuk Pengaturan Hukum	160
b. Substansi Pengaturan Hukum.....	161
BAB IV PENUTUP	165
a. Kesimpulan	165
b. Rekomendasi dan Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	170

ABSTRAK

Kehadiran perusahaan agen dalam pengadaan barang dan jasa BUMN yang belum ada pengaturan hukum secara khusus mengenai perusahaan agen di Indonesia menimbulkan sebuah permasalahan. Untuk mengkaji permasalahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis pengaturan terkait keberadaan perusahaan agen dalam pengadaan barang dan jasa BUMN. Berdasarkan hasil penelitian pertama, kedudukan hukum antara perusahaan agen dengan produsen (prinsipal) dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ialah sebagai penyedia barang dan jasa saja tidak diatur secara khusus dan terpisah terkait perusahaan agen dan produsen (prinsipal) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, tanggung jawab hukum perusahaan agen dan produsen (prinsipal) atas terjadinya kerusakan barang/atau jasa yang menimbulkan kerugian terhadap badan usaha milik negara, dalam hal ini tanggung jawab berupa perbuatan melawan hukum sehingga ditinjau dari beberapa peraturan hukum maka produsen (prinsipal) yang akan bertanggung jawab atas kerusakan barang dan/jasa tersebut sepanjang agen tidak melakukan penyimpangan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Ketiga, adapun pengaturan hukum yang ideal terkait kedudukan dan tanggung jawab perusahaan agen dalam pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik negara pada masa yang akan datang ialah diperlukan pengaturan hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan pemerintah dalam hal ini termasuk Peraturan Kementerian BUMN yang dimaksud mampu menjadi payung hukum terkait keberadaan serta tanggung jawab perusahaan agen dan produsen (prinsipal) secara umum dan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga bersifat lebih mengikat. Diharapkan dengan adanya pengaturan tersebut para pihak akan mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap segala kemungkinan resiko yang terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMN.

Kata Kunci : Agen, Barang dan Jasa, BUMN, Pengadaan, Prinsipal

ABSTRACT

The existence of agency companies in the procurement of goods and services for State-Owned Enterprises with no specific legal regulations regarding the companies in Indonesia creates a problem. The study was aimed at analysing the regulations regarding the existence of agency companies in the procurement of goods and services for State-Owned Enterprises. This study was normative legal research. The results of the study were the following. First, the legal position between agency companies and producers (principals) in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises is as providers of goods and services. Because the regulation was not specifically and separately regulated the agency companies and producers (principals), it created legal uncertainty. Second, as for the legal responsibility of the agency companies and producers (principals) for the occurrence of damage to goods or services causing losses to state-owned enterprises, in this case the responsibility is in the form of acts against the law, in terms of several legal regulations, the producers (principals) would be responsible for the damage to the goods and services as long as the agency companies did not deviate within the limits of the authority given to them. Third, as for the ideal legal regulations regarding the position and responsibility of agency companies in the procurement of goods and/or services for state-owned enterprises in the future, there should be laws and government regulations, including the regulations of the Ministry of State-Owned Enterprises, as the legal umbrella concerning the existence and responsibilities of agency companies and producers (principals) in general and specifically as they are regulated in laws and regulations, they are more binding. With the laws and regulations, the parties would get legal certainty and justice against all possible risks that occur in the procurement of goods and services for State-Owned Enterprises.

Keywords: *Agency Companies, Goods and Services, State-owned Enterprises, Procurement, Principals*

This is true and correct translation of the copied document.

Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University



Dr. Djunaedi, MSLS

NIP 196203021988031004

IP/06.21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sebaliknya kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia didalam kehidupannya tentu memiliki kebutuhan dan keinginan yang mana tentunya baik kebutuhan maupun keinginan bisa didapatkan melalui orang lain atau makhluk sosial lainnya terkait barang maupun jasa. Kebutuhan manusia akan barang maupun jasa yang kian hari kian bertambah dan terus berubah akan menyebabkan manusia tentunya melakukan suatu perjanjian untuk berbagai macam transaksi guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam hal ini akan berdampak juga pada percepatan proses globalisasi khususnya dalam sebuah dunia bisnis yang terus menerus bergerak secara dinamis dan fundamental.

Pada dasarnya, manusia juga merupakan subjek hukum yang bebas dalam membuat perjanjian yang mana dari perjanjian tersebut dapat menerbitkan suatu perikatan. Definisi perjanjian secara formal terdapat di dalam Bab Kedua Bagian Kesatu mengenai ketentuan-ketentuan umum Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *verbinten*. Perikatan atau perutusan merupakan terjemahan dari *verbinten* atau *verbinden* yang artinya mengikat. Istilah *verbinten* menunjuk pada adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga *verbinten* diartikan sebagai suatu hubungan hukum.¹ Untuk definisi perikatan, KUHPerdara tidak merumuskan definisi atau pengertian tentang Perikatan dan untuk itu pengertian perikatan sering dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan hukum. Adapun ilmuwan hukum yaitu Prof.Subekti,S.H. yang menyatakan bahwa “Suatu Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.² Dalam suatu perjanjian yang melibatkan dua orang atau dua pihak tentunya harus terjadi kesepakatan terlebih dahulu hingga melahirkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang dimana dari perjanjian tersebut menimbulkan suatu perikatan.

Perjanjian disebut juga kontrak karena secara dogmatik, KUH Perdata sebagai produk hukum kontrak warisan kolonial Belanda menggunakan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dapat dicermati dari judul Buku III Titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa Belanda sebagai bahasa aslinya, yakni “*Van verbintenissen die uit **contract** of overeenkomst geboren worden*”.³ Kontrak juga mempunyai fungsi filosofis, yaitu mewujudkan keadilan bagi para

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011, hlm 15

² Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002, hlm 1

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju, 2012, hlm 15

pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak. Pengertian keadilan yang luas ini dapat dikembangkan dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum kontrak, yang satu dan lain hal akan sangat bergantung kepada sudut pandang dan cara memahami keadilan.⁴ Oleh karena itu, kontrak mempunyai fungsi yuridis juga, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan hukum ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁵

Di era globalisasi sangat dibutuhkan kontrak dalam dunia bisnis perdagangan khususnya terkait suatu perikatan antara pelaku usaha, pemilik usaha dan konsumen. Globalisasi mendorong tersedianya suatu barang dan jasa milik produsen (prinsipal) yang mana pelaku usahanya menjadi sebuah perusahaan agen. Definisi dari agen sendiri ialah badan usaha yang ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan jasa pemasaran, penjualan, dan layanan purnajual atas barang dan atau jasa milik produsen (prinsipal) kepada pembeli/konsumen atas nama dan untuk kepentingan prinsipal. Namun, pengertian agen juga tercantum dalam Pasal 1 Butir 4 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara

⁴ *Ibid*, hlm 37

⁵ *Ibid*, hlm 47

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa adalah sebagai berikut :

“Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.”⁶

Sedangkan produsen (prinsipal) adalah pihak yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada agen serta melaksanakannya.⁷ Pengertian Prinsipal berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa menyatakan bahwa Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal juga ada dua jenis yaitu, prinsipal produsen dan prinsipal supplier dengan definisi sebagai berikut :

- a. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
- b. Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal,

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M Dag/ Per/3/2006 Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group 2008, hlm 48

distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.⁸

Produsen (prinsipal) dan keagenan berkaitan tentang pengadaan barang dan jasa yang hakikatnya BUMN sebagai pengguna barang dan jasa, guna mewujudkan atau mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dari produsen (prinsipal) yang berada di dalam ataupun luar negeri. Sistem ini mengartikan bahwa terjadinya hubungan perdagangan antara para pihak. Definisi perdagangan tercantum pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Perusahaan agen dalam prakteknya bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun, seiring dengan berkembangnya praktek-praktek dunia bisnis yang baik dalam skala domestik maupun internasional, sedikit banyak memberikan suatu pengaruh terhadap bagaimana produsen (prinsipal) dimaksud dalam menjalankan praktek usahanya. Dalam hal ini memang para pelaku usaha harus mampu berpikir kreatif untuk berusaha mempertahankan kinerja usaha dan bisnis mereka untuk kurun waktu yang lama. Kehadiran perusahaan agen ini tentunya karena adanya tuntutan ekonomi yang tujuannya untuk mempercepat barang dan jasa dapat sampai ke tangan para konsumennya.

Hubungan terkait pengadaan barang dan jasa ini sendiri sekarang tanpa dibatasi ruang dan waktu hal ini muncul karena melihat adanya manfaat dari

⁸ *OpCit.*,

pengembangan arus teknologi. Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Sistem kegiatan bisnis perusahaan agen biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seorang atau pihak agen telah diberi kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama orang atau pihak produsen (prinsipal) untuk melaksanakan suatu transaksi dengan pihak lain yang mana dalam hal ini konsumen (*customer*).⁹

Hubungan keagenan terjadi ketika pihak produsen (prinsipal) menunjuk pihak lain yang disebut agen untuk melakukan kontrak dengan pihak-pihak ketiga atas nama produsen (prinsipal). Produsen (prinsipal) juga menunjuk perusahaan agen untuk menjadi tempat penyedia barang ataupun jasa milik produsen (prinsipal) yang berada baik di dalam atau luar negeri saat konsumen (*customer*) melakukan permintaan. Adapun istilah *Agent Importers* sebutan lain untuk perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produknya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan untuk menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produknya ke Indonesia.

⁹ M. Udin Silalahi, Rayendra L., Toruan, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol: Bagaimana cara memenangkan?*. Jakarta : Elex Media Komputindo 2007, hlm 290.

Hubungan antara Perusahaan agen dengan Produsen melalui sebuah perjanjian yang melahirkan hubungan hukum yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perusahaan agen dalam hal ini menjadi perantara pengadaan barang dan jasa milik produsen dengan konsumen (*customer*) guna memenuhi kebutuhan atau permintaan dari konsumen (*customer*) melalui transaksi jual beli. Hal ini tentunya memberikan solusi terbaik bagi konsumen (*customer*) saat barang ataupun jasa yang mereka butuhkan tidak mereka dapatkan ditempat lain.

Sebagai penyedia barang dan jasa dalam suatu sistem perdagangan, perusahaan agen memiliki ciri dari peranannya yaitu sebagai “pintu keluar” barang dan jasa menuju konsumen. Hubungan hukum antara produsen dan perusahaan agen diawali dengan adanya suatu perjanjian. Namun perjanjian keagenan secara khusus tidak diatur hanya saja dalam KUHPerdara mengatur terkait perjanjian dan syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian keagenan ini juga didasari oleh asas konsensualime dan asas kebebasan berkontrak. Sehingga sekalipun tidak diatur secara khusus, namun tetap harus tunduk pada peraturan atau ketentuan umum Buku III KUHPerdara.¹⁰

Perusahaan agen seringkali dijadikan sebagai penyedia barang dan jasa bagi proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi dan pendapatan negara, serta perintis kegiatan usaha

¹⁰ Ezra Ridel Moniung, “*Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata*”, Jurnal Lex Privatum, Vol III, No.1, 2015, hlm 124

dibidang ekonomi dan pembangunan. BUMN juga merupakan alat untuk memupuk keuntungan. BUMN dalam hal ini terdiri dari beberapa bentuk seperti Persero, Perjan dan Perum.¹¹

Pada BUMN berlaku Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan regulasi ini diberlakukan karena BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹² Regulasi pengadaan barang dan/atau jasa telah beberapa kali mengalami penyempurnaan karena masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik. Penyempurnaan ini tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas, sehingga memberikan manfaat optimal bagi negara dalam pembangunan nasional.¹³

Dalam proses pengadaan (tender) menganut prinsip dasar yaitu antara lain keterbukaan (transparansi), non-diskriminatif, serta efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini dijelaskan dengan keterbukaan yang diartikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan memberikan informasi secara luas dan jelas bagi seluruh calon peserta yang berpotensi mengikuti proses tender tanpa terkecuali. Calon peserta

¹¹ Anna Maria Tri Anggraini, “Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 3, Oktober 2013, hlm 447.

¹² Waryanto, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati, “Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara”, Jurnal Notarius, Vol 13, No 2, 2020, hlm 697

¹³ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/Mbu/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

juga harus diperlakukan secara adil dalam setiap tahapan, sehingga tidak terdapat perlakuan non-diskriminatif diantara para peserta. Dengan adanya proses tender yang adil, transparan, dan seimbang diharapkan akan diperoleh barang dan/atau jasa yang tepat dan terukur sesuai kebutuhan pembangunan negara.¹⁴

Negara Indonesia berusaha meningkatkan sistem pengadaan yang adil melalui metode *e-procurement*, namun masih banyak ditemukan pengadaan barang dan/atau jasa secara kolusif, baik bersifat vertikal yang melibatkan panitia maupun horizontal dikalangan para peserta tender (*bidder*). Untuk itu, muncul gagasan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan sinergi dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, dengan cara melakukan penunjukan antar BUMN yang terafiliasi, antara anak dan induk perusahaan yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat 2 Huruf J Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/Mbu/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.¹⁵

Adapun praktek kerja dalam suatu proyek yang menyerupai sistem keagenan dengan melibatkan produsen (prinsipal), perusahaan agen dan terkait pengadaan barang dan jasa BUMN. Contoh kasus pertama dari bidang jasa konstruksi dimana beberapa tahun belakangan ini banyak ditemukan proyek-proyek yang mengalami kegagalan konstruksi. Munculnya masalah pada konstruksi terjadi karena adanya penyimpangan atau cidera janji dan juga mutu pelaksanaan suatu proyek yang tidak sesuai. Perusahaan BUMN PT Utama Karya ditunjuk menjadi kontraktor pembangunan jembatan kutai kertanegara pada

¹⁴ Anna Maria Tri Anggarini, *OpCit.*, hlm 447

¹⁵ *Ibid.*,

tahun 1995-2001. Namun, pada tahun 2011 terjadi musibah runtuhnya jembatan kutai kartanegara. Penyebab runtuhnya jembatan ini dinilai terjadi karena kesalahan atau ketidaksempurnaan pada pemilihan material konstruksi.¹⁶ Runtuhnya jembatan Kutai kertanegara ini tentunya menimbulkan kerugian bagi negara.

Contoh kedua yaitu pada PT Pos Indonesia (Persero) terkait pengadaan portable data terminal (PDT) yang berujung pada tindakan korupsi yang merugikan negara. Kasus pengadaan ini melibatkan PT. Dataindo Infonet Prima dalam pengadaan PDT di Kantor PT Pos Indonesia tahun 2012-2013. PT. Dataindo infonet Prima menjadi pemenang dan pelaksana pengadaan PDT di PT. Pos Indonesia yang mana diduga bahwa pihak PT.Pos Indonesia dalam pengadaan proyek ini sengaja memilih mitra pengadaan sarana komunikasi tidak sesuai bidang kepakaran dan merupakan rekanan khusus oknum pejabat. Dari 1.725 unit alat yang dibeli oleh PT.Pos Indonesia hanya 50 unit yang beroperasi tapi tetap tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan perjanjian kerja sama seharusnya alat itu memiliki fitur alat pelacak lokasi atau Global Positioning System (GPS) dan seharusnya alat tersebut memiliki daya tahan baterai hingga delapan jam namun ternyata alat itu hanya mampu hidup selama tiga jam.¹⁷ PT. Dataindo Infonet Prima atau Dataindo Cooperation sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada sistem dan peralatan perbankan di pasar indonesia. Produk dari perusahaan dataindo ini

¹⁶ Tempo.co , *Ini Versi Resmi Penyebab Runtuhnya Jembatan Kutai*, <https://www.google.com/amp/s/tekno.tempo.co> (online), diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.

¹⁷ Liputan 6 , “ *Kejagung Tahan 2 Pegawai PT Pos Indonesia Terkait Pengadaan PDT*”, <https://m.liputan6.com> (online) , diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 20.40 WIB.

sendiri berasal dari berbagai negara seperti eropa, Amerika Serikat, Korea dan Jepang.¹⁸

Contoh ketiga PT. Gemilang Pratama Karya mempunyai kerja sama proyek pembangkit tenaga listrik dengan PT Jieneng Indonesia dan Tianyuan Construction. Bahwa dengan adanya kerja sama PT Jieneng Indonesia dan Tianyuan Construction meminjam kualifikasi resmi instalasi proyek pembangkit tenaga listrik milik PT. Gemilang Pratama Karya melalui musyawarah mufakat memegang prinsip saling menguntungkan, berkembang bersama-sama guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek yang lancar dan permintaan dari pemilik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Indonesia. PT Jieneng Indonesia dan Tianyuan Construction faktanya telah melalaikan masalah kualitas kerja yang menimbulkan dampak terhadap PT. Gemilang Pratama Karya diantaranya mendapat teguran dari pihak PT. PLN (PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera II) yang mengakibatkan PT. Gemilang Pratama Karya *diblacklist* sehingga tidak dapat mengikuti tender lagi untuk dalam jangka waktu yang ditentukan. Sehingga untuk memperoleh penyelesaian PT. Gemilang Pratama Karya mengajukan gugatan namun dalam putusan nomor 231/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst namun gugatan PT. Gemilang Pratama Karya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*).

Sebagaimana beberapa kasus yang diuraikan diatas, berfokus pada perusahaan agen atau penyedia barang/jasa yang pada prakteknya penyedia barang/jasa memperoleh barang/jasa nya dari prinsipal. Terkait mutu dan kualitas

¹⁸ Dataindo Infonet Prima, “*Tentang Dataindo*”, <https://www.dataindo.co.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 20.42 WIB.

barang/jasa menjadi faktor utama untuk membangun sebuah infrastruktur dari BUMN. Proses pelelangan juga cenderung saling memberikan penawaran serendah mungkin dalam melaksanakan suatu proyek yang berpotensi tentunya kepada kualitas pekerjaan proyek tersebut. Apabila ditemukan sebuah proyek pengadaan barang dan jasa yang mengalami suatu kegagalan dan kerusakan maka, tentunya memberikan kerugian bagi BUMN. Untuk itu diantara perusahaan agen/penyedia jasa atau prinsipal atau keduanya pun diharapkan mampu memberikan tanggung jawabnya bagi proyek BUMN yang mana senyatanya regulasi terkait perusahaan agen dan prinsipal dalam hal pengadaan barang dan jasa belum diatur secara khusus. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut diatas dalam bentuk tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN AGEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dijadikan rumusan masalah dan dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum antara perusahaan agen dengan produsen (prinsipal) dalam pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan agen dan produsen (prinsipal) atas terjadinya kerusakan barang/atau jasa yang menimbulkan kerugian terhadap badan usaha milik negara ?

3. Bagaimana pengaturan hukum yang ideal yang seharusnya diformulasikan dan diterapkan terkait kedudukan dan tanggung jawab perusahaan agen dalam pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik negara pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan kedudukan hukum perusahaan agen pada hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum terhadap barang dan/atau jasa milik produsen (prinsipal) yang berpotensi memberikan kerugian bagi Badan Usaha Milik Negara.
3. Untuk mengembangkan pengaturan hukum perusahaan agen dalam pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Negara dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat dijadikan dasar acuan teoritis dalam menambah pengetahuan, menambah wawasan sampai membahas dan mempelajari pengembangan Hukum Bisnis, khususnya dalam hal yaitu terkait kedudukan

hukum serta tanggung jawab hukum perusahaan agen dalam pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Negara.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a) Bagi Perusahaan Agen, diharapkan agar mendapatkan perlindungan hukum mengenai peran yang diterimanya dari produsen apabila terjadi masalah yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- b) Bagi Produsen (prinsipal), diharapkan agar dapat memahami, serta memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa.
- c) Bagi Badan Usaha Milik Negara , diharapkan agar memperoleh pertanggungjawaban hukum serta perlindungan hukum terkait terhadap segala kemungkinan resiko yang terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa.
- d) Bagi Pemerintah, diharapkan agar dapat melakukan pengawasan serta memberikan payung hukum bagi perusahaan agen sebagai perantara pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik negara.
- e) Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi masyarakat lainnya untuk memahami tentang kedudukan hukum perusahaan agen terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Mengenai hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa “pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan”.¹⁹ Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka teori yang digunakan dalam permasalahan mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut :

1. *Grand Theory* : Teori Keadilan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan keadilan adalah sifat berupa perlakuan, perbuatan dan sebagainya yang adil.²⁰ Nilai keadilan adalah sebuah materi yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Hukum memegang nilai keadilan guna memberikan keadilan bagi kehidupan konkret manusia dan menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersigat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan juga menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak

¹⁹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm 316.

²⁰ Tim Pusaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru)*, Jakarta : PT. Media Pustaka Phoenix, 2009, hlm 9.

ukur sistem hukum positif. Keadilan merupakan awal mula dari hukum positif. Keadilan bersifat konstitutif, artinya keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum karena tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²¹

Teori Keadilan juga dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean, ethics, politics, dan rethoric*. Secara spesifik dapat dilihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku ini berisi tentang teori keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, ini dianggap menjadi inti daripada filsafat hukum “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²²

Pandangan keadilan ini pada intinya sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, Aristoteles dalam hal ini membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama, apabila ditarik suatu kesimpulan pada dasarnya semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum adalah sama. Oleh karena itu, keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan yaitu Keadilan “*distributief*” dan Keadilan “*commutatief*”. Keadilan “*distributief*” ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan “*commutatief*” memberikan sama banyaknya

²¹ Bernard L Tanya , *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm 129.

²² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, 1996, hlm 11-12

kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²³

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendapat pengakuan, penerimaan, atau penghargaan oleh bangsa Indonesia hal itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia bangsa Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila pada sila kelima yang berbunyi “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²⁴

Berbicara mengenai teori keadilan dalam setiap aktivitas kita tidak terlepas dari sebuah sikap adil. Keadilan juga bukan merupakan suatu hal yang baru dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu dalam Pancasila yang juga sudah diatur mengenai konsep keadilan itu sendiri yang tercantum dalam sila ke dua dan sila kelima. Titik tekan keadilan dalam sila kedua dan sila kelima tersebut mengartikan bahwa adanya perwujudan keadilan dalam masyarakat Indonesia yang meliputi berbagai bidang yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya.

²³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 24.

²⁴ Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Vol 4, No 1, Juni 2018, hlm 65.

Teori ini sejalan untuk menjadi sebuah perwujudan terkait kedudukan hukum antara perusahaan agen, produsen dan BUMN dalam hal kaitannya yang memerlukan suatu keadilan didalam praktek dunia bisnis, apabila diantara masing-masing pihak mengalami ketidak persamaan baik dalam hak dan kewajiban.

2. *Middle Range Theory* : Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.²⁵

Tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim menyatakan bahwa tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Umumnya tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban guna melakukan sesuatu dan berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang

²⁵ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi, Vol 20, No 2, Juli-Desember 2014, hlm 22.

telah ada.²⁶ Sedangkan menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁷ Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), tanggung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁸

Konsep daripada tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.²⁹ Pendapat umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.³⁰ Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa

²⁶ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, Pasca Sarjana, 2008, hlm 4

²⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka. 2010, hlm 48

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.55.

³⁰ *Ibid.*, hlm 57

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³¹ Menurut Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum ialah menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti daripada tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dalam artian jikalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Sedangkan tanggung jawab hukum dapat dimaknai bahwa para pihak bertanggung jawab secara hukum dan bersedia menerima segala konsekuensi atau sanksi hukum atas suatu perbuatannya baik disengaja atau tidak disengaja yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab hukum mengartikan adanya suatu fungsi pembebanan kepada para pihak yang mana setiap pihak memiliki sebuah hak dan kewajiban yang senantiasa berkorelasi dan harus dipenuhi. Dengan demikian, para pihak harus memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam bertindak dan bertanggung jawab secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi kemungkinan resiko dalam pengadaan barang dan jasa BUMN.

³¹ Hans Kelsen, "*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*", Bandung : PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.95.

³² *Ibid.*, hlm 81.

3. *Applied Theory* : Teori Perusahaan

Perusahaan di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, didefinisikan sebagai berikut yaitu “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Perusahaan tidak saja diatur mengenai substansi dari hukum perusahaan, tetapi di dalamnya mencakup pula bagaimana kegiatan suatu perusahaan harus dilaksanakan.³³ Dengan kata lain, perusahaan ialah bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk memperoleh keuntungan. Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUHPerdara dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.³⁴ Berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari suatu perusahaan yaitu :

³³ H.M.N Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, Jilid 1. Jakarta: Djambatan, 1990, hlm 15.

³⁴ Muhibbuthabary, *Dinamika Dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Asy-Syari’ah, Vol 17, No 3, Desember 2015, hlm 239.

a) Adanya kegiatan terus menerus dan tetap

Kegiatan yang terus menerus dan tetap ini dimaksudkan bahwa kegiatan usaha ini dilakukan memang benar sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sampingan.³⁵ Hal ini bertujuan untuk melindungi para pihak baik konsumen atau pihak ketiga.

b) Terang-Terangan

Kegiatan usaha yang ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang.³⁶ Hal ini bertujuan menghilangkan kemungkinan adanya reputasi yang kurang baik dalam suatu perusahaan dan juga dapat menguntungkan perusahaan dalam kepentingan publikasi, promosi dan perizinan.

c) Diadakan Pembukuan

Perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.³⁷ Hal ini dimaksudkan untuk transparansi keuangan. Mayor Polak menjelaskan bahwa suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.³⁸

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 11

³⁶ *Ibid.*, hlm 11-12

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Agus Budiando, "Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia : Antara Kodifikasi, Kompilasi Dan Konsolidasi" *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum "Asy-Syir'ah"* Vol 47, No.2, 2013 hlm 703-704

d) Dengan tujuan mencari keuntungan

Tujuan utama atau target suatu perusahaan ialah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

e) Bentuk usaha yang jelas

Menentukan apakah perusahaan dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha atau perusahaan tersebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.³⁹

Sebagaimana dikutip oleh Purwosutjipto mengenai perusahaan, dalam naskah *memorie van toelichting* rencana pembuatan Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) di muka parlemen pemerintah Belanda, menerangkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).⁴⁰ Pengertian perusahaan ternyata dalam KUHD sendiri tidak memberikan pengertiannya.⁴¹ Sehubungan dengan hal itu, maka menurut Purwosutjipto ketiadaan penafsiran secara resmi dalam KUHD memang disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Oleh karena tidak ada pengertiannya maka selanjutnya diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi.⁴²

Definisi lain terkait perusahaan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Butir 2, ialah setiap bentuk usaha

³⁹ Handri Raharjo, *OpCit.*, hlm 3

⁴⁰ Abdul R Saliman, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*", Jakarta : Kencana, 2017, hlm 81

⁴¹ Gatot Supramono, "*Hukum Dagang*", Jakarta : Kencana Media, 2007, hlm 2

⁴² H.M.N Purwosutjipto, *OpCit.*, hlm 13

yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia⁴³ Menurut bahasa hukum Indonesia istilah “perusahaan” berarti lembaga yang bergerak dibidang usaha seperti dagang, industri, jasa, hotel dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan besar umumnya berbadan hukum, sedangkan perusahaan-perusahaan kecil pada umumnya tidak berbadan hukum. Istilah “usaha” berarti kegiatan dengan mengesahkan fungsi pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.

Sedangkan istilah “badan” adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁴⁴ Apabila istilah keduanya digabungkan menjadi “badan usaha” maka pengertiannya ialah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas, maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Sebagaimana kedua istilah tersebut, maka dapat diketahui ada persamaan istilah antara “perusahaan” dan “badan usaha” bahwa keduanya merupakan badan atau lembaga atau organisasi yang bermaksud melakukan suatu usaha.

⁴³ Handri Raharjo, “*Hukum Perusahaan*”, Jakarta : PT. Buku Kita, 2009, hlm 2.

⁴⁴ Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, “*Hukum Dagang Di Indonesia*”, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012, hlm 87

Perbedaan istilah bahwa badan usaha mempunyai maksud pada bentuk hukum atau bentuk usahanya, misalnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, badan usaha koperasi, dan perseroan terbatas. Sedangkan perusahaan mempunyai maksud pada jenis usahanya, misalnya perusahaan asuransi jiwa, perusahaan industri, perusahaan farmasi, perusahaan perkebunan dan lain-lain.⁴⁵ Badan usaha juga adalah badan atau lembaga berbadan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan., bersifat tetap dan terus-menerus yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan.⁴⁶

Keberadaan badan hukum di Indonesia ada dua kategori, pertama badan usaha yang berbadan hukum, misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan. Kedua, badan usaha yang bukan badan hukum, misalnya Persekutuan Perdata (*maatschap*), Firma (FA), Persekutuan Komanditer (CV), Perusahaan Dagang (PD).⁴⁷ Dalam struktur sebuah perusahaan sangat tergantung pada luas lingkup dan bidang serta kebutuhan dari manajemen yang bersangkutan yang terdiri dari presiden direktur, direktur (mengurus prokurasi bidang tertentu), manajer, kepala bagian, dan staf. Mereka yang bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan dan maju-mundurnya perusahaan.⁴⁸

Definisi mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 88

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ H.M.N Purwosutjipto, *OpCit.*, hlm 15

⁴⁸ *OpCit.*, hlm 6

Negara (BUMN) menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu bagian usaha yang mana sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. BUMN juga dalam hal ini sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang cukup besar nilainya.

Pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat dengan keberadaan sebuah BUMN mempunyai hubungan yang sangat erat, BUMN dijadikan salah satu alat oleh negara untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Sebagai perusahaan negara, BUMN dikelola dengan memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum. Dengan demikian dalam menjalankan usahanya BUMN dikelola menjadi dua bentuk usaha, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Berbagai pendapat mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dirumuskan menjadi dua rumusan sebagai berikut pertama, BUMN adalah Badan Hukum yang murni melakukan fungsi-fungsi privat dan tunduk pada rezim korporasi (hukum privat). Kedua, BUMN adalah badan hukum yang melakukan fungsi ganda, fungsi penyelenggaraan negara (publik) dan fungsi privat. Untuk itu dalam hal tertentu, terkait fungsi publiknya, ia harus tunduk pada rezim hukum publik. Dalam kaitannya BUMN melakukan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan berbagai pihak, dilakukan guna untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dengan menciptakan fasilitas-fasilitas yang bertujuan juga untuk membangun perekonomian negara Indonesia.

Terkait teori perusahaan ini, menekankan kepada eksistensi suatu perusahaan dalam melakukan hubungan perdagangan yang harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana suatu perusahaan serta memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum perusahaan tersebut yang kaitannya melakukan hubungan perdagangan dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMN.

F. Definisi Operasional

1. Kedudukan Hukum

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, kedudukan hukum itu mengenai perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Apakah perilaku tersebut telah sesuai dengan status dan perannya. Status terkait posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk

kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat. Sehingga dapat didefinisikan kedudukan hukum yaitu status dan peran terhadap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, apabila subjek hukum dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si subjek hukum tersebut dan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dilakukan si subyek hukum dalam kedudukannya.⁵⁰

2. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Adapun menurut Ridwan Halim tanggung jawab hukum ialah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab hukum juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁵¹

3. Prinsipal

Perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau

⁵⁰ Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015, hlm 76

⁵¹ Ridwan Halim, *"Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab"*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hlm 23.

distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.⁵²

4. Perusahaan Agen

Pengertian agen juga tercantum dalam Pasal 1 Butir 4 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa adalah sebagai berikut :

“Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/ dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.”⁵³

5. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁵⁴

6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Definisi Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN tercantum dalam Pasal 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

⁵² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang paling utama guna mengumpulkan bahan materi dalam penulisan ini. Untuk mengkaji permasalahan maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵⁶

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan dimaksudkan agar pembahasan yang diteliti sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari

⁵⁵ Undang - undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2004, hlm 101.

penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat dari sejarah, filsafat, ilmu bahasa, implikasi sosial, dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.⁵⁷

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁸

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diketemukan dalam baik dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit , konsep hukum ini juga dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Namun dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut terlebih dahulu harus memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

⁵⁷ Mulyadi, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol 16, No 1, 2012, hlm 28.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group 2014, hlm 133-136

yang ada. Oleh karena itu, harus membangun konsep terlebih dahulu untuk dijadikan sebuah acuan di dalam suatu penelitian.⁵⁹

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan perbandingan menjadi dua macam yaitu pertama, perbandingan hukum bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan kedua, perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang. Disamping itu juga studi perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁶⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 178

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 173

⁶¹ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta :Sinar Grafika 2014, hlm 106

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶² Bahan hukum sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Norma dasar atau kaidah dasar , yaitu Pancasila;
2. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
 - e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

⁶² *Ibid.*, hlm 106

- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- h) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa; dan
- k) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- l) Peraturan pelaksana/operasional lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Termasuk juga bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Zainuddin Ali, *OpCit.*, hlm 106

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan dengan bahan kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁶⁵ Menurut Jacobstein dan Mersky dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan fakta dan analisisnya diperlukan sebelum fakta-fakta ini digolongkan atau dikualifikasikan menjadi peristiwa hukum.⁶⁶ Dikarenakan penelitian ini merupakan studi kepustakaan maka menyebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Studi Kepustakaan yang dilakukan peneliti guna membantu dalam beberapa keperluan :⁶⁷

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- c. Sebagai sumber data sekunder;
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan
- f. Memperkaya ide-ide baru

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 107

⁶⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 2006, hlm 150.

⁶⁷ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1997, hlm 112-113.

g. Mengetahui siapa saja penelitian lain dibidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁶⁸ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan yaitu, Analisis deskriptif kualitatif yang mana bahan-bahan hukum diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan serta merumuskan dalam kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diteliti serta menghasilkan analisis deskriptif yang dinyatakan oleh

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 47.

sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁶⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat mendasar pada hal-hal yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.⁷⁰ Metode deduktif ini juga memberlakukan prinsip-prinsip yang bersifat umum yang kemudian memperdalam dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran, rumusan dan patokan-patokan tertentu. dalam hal menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁷¹

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Pers), 2006, hlm 51.

⁷⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Pustaka Persada, 2016, hlm 11.

⁷¹ Mundiri, "*Logika*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 4.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2004.
- Abdul R Saliman, “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*” , Jakarta : Kencana, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Bernard L Tanya , *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gatot Supramono, “*Hukum Dagang*” , Jakarta : Kencana Media, 2007. hlm 2
- H.M.N Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, Jilid 1. Jakarta: Djambatan, 1990
- Handri Raharjo, “*Hukum Perusahaan*”, Jakarta : PT. Buku Kita, 2009.
- Hans Kelsen, “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*”, Bandung : PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978,
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, Pasca Sarjana, 2008.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, 1996.
- M. Udin Silalahi, Rayendra L , Toruan, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol: Bagaimana cara memenangkan?.* Jakarta : Elex Media Komputindo 2007.

- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju, 2012.
- Mundiri, “*Logika*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Pers), 2006.
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, “*Hukum Dagang Di Indonesia*”, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Ridwan Halim, “*Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*”, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Pustaka Persada, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenadame-dia Group 2008.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1997.
- Tim Pusaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru)*, Jakarta : PT. Media Pustaka Phoenix, 2009.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka. 2010.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta :Sinar Grafika 2014.

Jurnal

- Agus Budianto, “*Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia : Antara Kodifikasi, Kompilasi Dan Konsolidasi*” Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum Asy-Syir’ah” Vol 47, No.2, 2013.
- Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Vol 4, No 1, Juni 2018, .
- Anna Maria Tri Anggraini, “*Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*”, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 3, Oktober 2013.
- Ezra Ridel Moniung, “*Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata*”, Jurnal Lex Privatum, Vol III, No.1, 2015.
- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi, Vol 20, No 2, Juli-Desember 2014.
- Muhibbuthabary, *Dinamika Dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Asy-Syari’ah, Vol 17, No 3, Desember 2015.
- Mulyadi, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol 16, No 1.
- Waryanto, Siti Malikhatus Badriyah, Irawati, “*Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara*”, Jurnal Notarius, Vol 13, No 2 , 2020.

Internet

- Dataindo Infonet Prima, “*Tentang Dataindo*”, <https://www.dataindo.co.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 20.42 WIB.
- Liputan 6 , “ *Kejagung Tahan 2 Pegawai PT Pos Indonesia Terkait Pengadaan PDT*”, <https://m.liputan6.com> (online) , diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 20.40 WIB.
- Tempo.co , *Ini Versi Resmi Penyebab Runtuhnya Jembatan Kutai* , <https://www.google.com/amp/s/tekno.tempo.co> (online), diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang - undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/Mbu/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M Dag/ Per/3/2006 Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa